



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/14 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cicau Rt/Rw. 007/002, Ds. Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/43/IX/2023/Sek.Tj, tanggal 24 September 2023, yang berlaku sejak tanggal 24 September 2023 s/d 25 September 2023.

Terdakwa Sata Wijaya Alias Dagul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/14 Maret 2005

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cicau Rt/Rw. 007/002, Ds. Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/44/IX/2023/Sek.Tj, tanggal 24 September 2023, yang berlaku sejak tanggal 24 September 2023 s/d 25 September 2023.

Terdakwa Ahmad Faridi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUGIH SUGIANTO bin ATENG**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cicau Rt/Rw. 005/002, Ds. Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/45/IX/2023/Sek.Tj, tanggal 24 September 2023, yang berlaku sejak tanggal 24 September 2023 s/d 25 September 2023.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sugih Sugianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-3615/M.2.31/Eoh.2/11/2023 tertanggal 27 November 2023.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 519/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 519/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 04 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-496/CKR/11/2023 tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1 SATA WIJAYA Als DAGUL bin RESAN, terdakwa 2 AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan terdakwa 3 SUGIH SUGIANTO bin ATENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 SATA WIJAYA Als DAGUL bin RESAN, terdakwa 2 AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan terdakwa 3 SUGIH SUGIANTO bin ATENG berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-

1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, No. Rangka MH1JM912XPK811116, No. Mesin JM91E2808905, atas nama SUNARYAH, alamat Jl. Plumpang B Rt/Rw. 001/004, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, berikut 2 (dua) Buah kunci kontak Sepeda Motor.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sunaryah binti alm Supandi

-

1 (satu) Lembar Surat keterangan dari leasing MANDIRI UTAMA FINANCE, berikut Foto copy BPKB dan Print out pembayaran.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

-

1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, No. Rangka MH1JM8213NK709508, No. Mesin JM82E1707623, Atas nama DEDI SONJAYA, dengan alamat Dusun Cisoma Rt/Rw. 008/003, Ds. Tambak Sari, Kec. Tirta Jaya, Kab. Karawang, berikut 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dedi Sonjaya bin Resan

-

1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ, No. Rangka MH1JM9127NK494716, No. Mesin JM91E2493217, berikut 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor.

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, telah mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Para Terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-496/CKR/11/2023, tertanggal 21 November 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa 1 SATA WIJAYA Als DAGUL bin RESAN bersama dengan terdakwa 2 AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA, terdakwa 3 SUGIH SUGIANTO bin ATENG dan ALVIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Tarumajaya Kp. Pasar Lama RT. 001 RW. 21 Ds. Desa Segarajaya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib ketika terdakwa 1 sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun Cicaui Rt/Rw. 007/002, Ds. Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, kemudian terdakwa 1 ditelepon ALVIN (DPO) lalu mengajak terdakwa 1 untuk melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri) berupa sepeda motor, setelah sepakat

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa 1 meminta ALVIN (DPO) untuk menjemput dirumahnya, lalu ALVIN (DPO) datang dengan menjemput terdakwa 1 dengan dengan menggendarai sepeda motor HONDA BEAT, warna : Abu-Abu, No. Pol : B-5346-FKJ, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda Motor sedangkan ALVIN (DPO) yang membonceng di belakang, kemudian saat diperjalanan terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 (yang merupakan anak kandung terdakwa 1) dan mengajak terdakwa 2 mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri) berupa sepeda motor, setelah terdakwa 2 setuju, kemudian terdakwa 2 pergi kerumah terdakwa 3 lalu mengajak mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri) berupa sepeda motor, setelah para terdakwa dan ALVIN (DPO) sepakat kemudian terdakwa 1 bersama dengan ALVIN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, warna : Abu-Abu, No. Pol : B-5346-FKJ, dan terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT STREET warna : Hitam, No. Pol : T-4614-OH bertemu di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang, setelah para terdakwa dan ALVIN (DPO) bertemu kemudian para terdakwa dan ALVIN (DPO) menuju ke arah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana terdakwa 1 mengendarai sepeda motor bersama ALVIN (DPO), sedangkan terdakwa 2 mengendarai sepeda motor bersama terdakwa 3, lalu saat berada di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi. ALVIN (DPO) memberitahu bahwa di seberang jalan samping warung Es Jeruk ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, tahun : 2023, Warna : Hitam, No. Pol : B-4378-UBD, No. Rangka : MH1JM912XPK811116, No. Mesin : JM91E2808905 milik Sunaryah binti alm Supardi sedang terparkir, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 bersama dengan ALVIN (DPO) menuju ke depan warung es jeruk milik Sunaryah binti alm Supardi lalu ALVIN (DPO) turun dari sepeda lalu menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, tahun : 2023, Warna : Hitam, No. Pol : B-4378-UBD, No. Rangka : MH1JM912XPK811116, No. Mesin : JM91E2808905 terparkir, sedangkan terdakwa 1 memesan es jeruk sebanyak 2 (dua) gelas kepada Sunaryah binti alm Supardi dan terdakwa 2 bersama dengan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian ALVIN (DPO) dengan menggunakan kunci Letter mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, tahun : 2023, Warna : Hitam, No. Pol : B-4378-UBD, No. Rangka : MH1JM912XPK811116, No. Mesin : JM91E2808905 tanpa seijin

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryah binti alm Supardi, kemudian Sunaryah binti alm Supardi yang mengetahui hal tersebut lalu bereteriak maling-maling, kemudian warga sekitar mengamankan terdakwa 1, terdakwa2 dan terdakwa 3 sedangkan ALVIN (DPO) melarikan diri.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDI SONJAYA Bin RESAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan Sepeda Motor milik Saksi yang dipinjam oleh Kakak Kandung Saksi yaitu Terdakwa I Sata Wijaya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, dimana Kakak Kandung Saksi datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Cisoma RT 008 RW 003 Desa Tambak Sari Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang dengan alasan mau pergi ngelancong ke rumah Pacarnya, yang kemudian rupanya digunakan sebagai alat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa, Saksi tahu sepeda motor Saksi diugunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian ketika pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, dikarenakan sebelumnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Kakak Kandung Saksi yaitu Terdakwa I Sdr. Sata Wijaya ditangkap dikarenakan melakukan pencurian Sepeda Motor, dan setelah di Polsek Tarumajaya Saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Motor yang dipinjam tersebut dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dan berdasarkan informasi dari Terdakwa I Sdr. Sata Wijaya bahwa yang mengendarai sepeda motor Saksi adalah Keponakan Saksi yaitu Terdakwa II Sdr. Ahmad Faridi dan temannya Terdakwa III Sdr. Sugih Sugianto sedangkan Terdakwa I Sdr. Sata Wijaya mengendarai Sepeda Motor lain bersama temannya ALVIN (tidak tertangkap).

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I Sdr. Sata Wijaya tidak memiliki ijin menggunakan Sepeda Motor milik Saksi untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, No. Rangka MH1JM8213NK709508, No.Mesin JM82E1707623, Atas nama DEDI SONJAYA, dengan alamat Dusun Cisoma Rt/Rw. 008/003, Ds. Tambak Sari, Kec. Tirta Jaya, Kab. Karawang, berikut 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut, yang merupakan barang milik Saksi yang dipakai Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADE WIJAYA Bin NABUDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.

- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena Saksi bersama Warga telah menangkap Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB di Jalan Raya Tarumaja Kp. Pasar Lama RT 001 RW 021 Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi.

- Bahwa, sampai Saksi menangkap Para Terdakwa, awalnya ada 2 (dua) orang yang datang kewarung es jeruk milik Sdri. SUNARYAH yang beralamat di Kp. Pasar Lama Rt/Rw. 01/021A, Ds. Segara Jaya.Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dengan menggendarai Sepeda Motor jenis HONDA BEAT DELUXE, kemudian Terdakwa I Sdr. SATA WIJAYA yang mengendarai Sepeda Motor berhenti didepan warung milik Sdri. SUNARYAH dan memesan es jeruk 2 (dua) buah, sedangkan 1 (satu) orang yang membonceng Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa Sdr. SATA WIJAYA turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung milik Sdri. SUNARYAH tersebut lalu tidak lama kemudian pada saat Sdri SUNARYAH sedang menyiapkan es jeruk pesanan Terdakwa I Sdr. SATAWIJAYA tersebut, kemudian korban Sdri. SUNARYAH melihat orang yang kesamping warung sudah kabur dengan membawa Sepeda Motor milik korban Sdri SUNARYAH sehingga Sdri. SUNARYAH langsung berteriak maling sambil mencabut kunci kontak Sepeda Motor yang dikendarai oleh

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sdr SATA WIJAYA yang sudah berusaha kabur, sehingga kemudian Terdakwa I Sdr. SATA WIJAYA langsung kabur dengan berlari kearah depan kantor Desa Segara Jaya dimana 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa II Sdr. AHMAD PARIDI dan Terdakwa III Sdr. SUGIH SUGIYANTO sudah menunggu diatas sepeda motor jenis HONDA BEAT STREET pada saat Terdakwa I Sdr. SATA WIJAYA mau naik keatas Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Sdr. AHMAD PARIDI dan Sterdakwa III Sdr. SUGIH SUGIYANTO tersebut, kemudian ketika Para Terdakwa tersebut sedang berusaha kabur setelah dikejar dan diteriaki "MALING" oleh warga, dan Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr. UMAR DANI langsung mencegat atau menghadang Para Terdakwa tersebut ditengah jalan Raya Tarumajaya sehingga satu orang Terdakwa yang bernama Sdr., SATA WIJAYA yang berlari setelah dikejar warga dan kemudian berusaha diselamatkan oleh 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa Sdr. AHMAD PARIDI dan Terdakwa Sdr. SUGI SUGIYANTO yang mengendarai Sepeda Motor yang menunggu di depan Kantor Desa Segara Jaya, kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan para warga yang ikut mengejar Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama warga mengamankan Para Terdakwa tersebut ke dalam gudang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, disalah satu tas yang dibawa oleh Terdakwa I Sdr. SATA WIJAYA tersebut di ketemuan mata kunci letter T.

- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa tersebut bahwa Para Terdakwa bersama (satu) orang teman nya yang berhasil kabur tersebut sebelum nya berhasil mengambil Sepeda Motor jenis HONDA BEAT DELUXE milik korban Sdri. Sunaryah.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana posisi parkir Sepeda Mo1or miik Sdri. SUNARYAH sebelum diambil oleh Para Terdakwa bersama bersama (satu) orang teman nya yang berhasil kabur tersebut, tetapi yang Saksi dengar dari keterangan Sdri. SUNARYAH bahwa Sepeda Motornya tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang di samping warung es jeruk miliknya.
- Bahwa, Orang yang membawa Sepeda Motor Korban Sdri. Sunaryah tidak berhasil tertangkap.
- Bahwa, Para Terdakwa bersama (satu) orang teman nya yang berhasil kabur tersebut tidak memiliki izin untuk mengambil Sepeda Motor milik Sdri. Sunaryah.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut, adalah alat-alat yang dipergunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk saksi selanjutnya atas nama SUNARYAH Binti Alm SUPARDI telah dilakukan pemanggilan untuk bersaksi oleh Penuntut Umum, namun tetap tidak dapat hadir dikarenakan Sakit, sehingga atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi SUNARYAH Binti Alm SUPARDI yang telah disumpah pada tahap penyidikan, sebagai berikut :

- Bahwa, adapun kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Raya Tarumajaya Kp. Pasar Lama RT. 001 RW. 21 Ds. Desa Segarajaya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi;
- Bahwa, yang menajdi pelakunya adalah 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal, tetapi 3 (tiga) orang pelakunya berhasil saya dan warga sekitar amankan sedang 1 (satu) orang pelaku lainnya yang membawa sepeda motor milik saya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, setelah di Polsek Tarumajaya, saya baru mengetahui nama ketiga pelaku tersebut yaitu bernama Sdr. Sata wijaya, Sdr. Ahmad Faridi dan Sdr. Sugi Sugiyanto sedang pelaku yang berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saya tersebut bernama Alpin;
- Bahwa, dalam perkara pencurian tersebut pelaku berhasil mengambil barang milik saya berupa sepeda motor HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, No. Rangka MH1JM912XPK811116, No. Mesin JM91E2808905, atas nama SUNARYAH, alamat Jl. Plumpang B Rt/Rw. 001/004, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, n rupiah saya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.987.000 (tujuhnjuta sembilan ratus delapan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) akibat kejadian pencurian sepeda motor milik saya tersebut.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I. SATA WIJAYA dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB di samping Warung Es Jeruk yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 001 RW 021 Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, secara tanpa izin dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.

- Bahwa, Terdakwa I. SATA WIJAYA menerangkan, cara Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, Terdakwa I. SATA WIJAYA lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun Cicau RT 007 RW 002, Desa Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat. kemudian Terdakwa I ditelpon oleh temannya yang bernama ALVIN (*tidak tertangkap*) yang mengajaknya untuk bekerja atau mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan dari ALVIN (*tidak tertangkap*) tersebut dan Terdakwa I meminta ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk menjemputnya dirumah Terdakwa I tidak lama kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) datang dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT, warna : Abu-Abu, No. Pol :B-5346-FKJ. Selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan ALVIN (*tidak tertangkap*) yang membonceng dibelakang, dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda Motor tersebut, kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) mempunyai rencana untuk mengambil Sepeda Motor sekaligus 2 (dua) Unit Sepeda Motor kemudian Terdakwa I menyetujui rencana ALVIN (*tidak tertangkap*) tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I menelpon anak kandungnya yang Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI untuk menyusul

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk membawa Sepeda Motor hasil curian apabila berhasil mengambil Sepeda Motor kemudian Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) menunggu di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang tidak lama kemudian Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI datang bersama temannya yang Terdakwa III Sdr. SUGIH SUGIANTO dengan mengendarai Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET Warna : Hitam, No. Pol: T-4614-OH, pada saat bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) menjelaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar mengikutinya dan ALVIN (*tidak tertangkap*) yang akan mengambil Sepeda Motor dan apabila sudah berhasil mengambil Sepeda Motor, maka nanti Terdakwa II dan Terdakwa III pulang lebih dulu dengan membawa Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*), Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke arah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana Terdakwa mengendarai Sepeda Motor bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) dan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor bersama Terdakwa III dan pada saat sampai di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, ALVIN (*tidak tertangkap*) memberitahu bahwa di seberang jalan samping warung Es Jeruk ada Sepeda Motor yang akan Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) ambil selanjutnya Terdakwa I langsung memutar arah sepeda motor dan langsung menuju ke depan Warung Es Jeruk yang ditunjuk oleh ALVIN (*tidak tertangkap*) tersebut selanjutnya ALVIN (*tidak tertangkap*) langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung tempat sepeda motor yang akan diambil terparkir sedangkan Terdakwa I mengalihkan perhatian tukang warung es jeruk dengan memesan es jeruk sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat penjual es jeruk terus membuatkan minuman pesanan Terdakwa I kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor yang terparkir disamping warung es jeruk tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Leter yang sudah dibawa oleh Sdr., ALVIN dan tidak lama kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian penjual es jeruk tersebut melihat ALVIN (*tidak tertangkap*) membawa Sepeda Motor nya sehingga kemudian langsung berteriak maling sambil berlari mencabut kunci kontak Sepeda Motor yang Terdakwa I kendaraitersebut sehingga Terdakwa I panik dan berlari ke arah posisi Terdakwa II dan Terdakwa III yang menunggu diatas Sepeda Motor tidak

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari warung Es Jeruk tersebut tetapi pada saat mau naik keatas Sepeda Motor yg dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap oleh warga yang mengejar setelah mendengar teriakan penjaga warung es jeruk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan kesebuah gudang agar tidak dipukuli oleh warga pada saat didalam gudang tersebut, warga menggeledah tas hitam yang tergantung diatas sepeda motor yang Terdakwa I kendarai, dimana didalam tas hitam tersebut ditemukan anak kunci leter T dan Kunci L yang sudah dimodif tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tarumajaya yang membawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ke Polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi.

- Bahwa, Terdakwa I. SATA WIJAYA berperan dalam mengendarai Sepeda Motor dan menghubungi Terdakwa II. AHMAD FARIDI untuk menyusul Terdakwa I. SATA WIJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk membawa Sepeda Motor yang berhasil diambil, serta mengalihkan perhatian penjual es jeruk dengan memesan es jeruk pada saat ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk yang terparkir disamping warung es jeruk. Sedangkan, peran ALVIN (*tidak tertangkap*) adalah yang pertama kali mempunyai ide untuk mencari Sepeda Motor yang akan diambil, ALVIN (*tidak tertangkap*) yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) unit dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak anak Terdakwa yang bernama Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan teman nya yang bernama Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO menyusul Terdakwa dan ALVIN (*tidak tertangkap*), pada saat sudah sampai di depan Indomaret Kp. Pasar Lama, ALVIN (*tidak tertangkap*) yang mencari dan menentukan Sepeda Motor yang akan diambil yaitu sepeda motor yang terparkir di samping warung es jeruk disebelah Indomaret Kp.Pasar Lama tersebut dan setelah sampai di depan warung Es Jeruk dan Terdakwa mengalihkan perhatian penjual es jeruk dengan memesan es jeruk, kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) turun dari Sepeda Motor dan langsung

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamping warung es jeruk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa oleh ALVIN (*tidak tertangkap*), setelah ALVIN (*tidak tertangkap*) berhasil menghidupkan Sepeda Motor milik penjual es jeruk tersebut, kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) langsung membawa kabur sepeda motor.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.

- Bahwa, Terdakwa I. SATA WIJAYA sudah pernah dijatuhi pidana penjara.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa I. SATA WIJAYA membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk sampai lokasi tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ merupakan Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa I. SATA WIJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk sampai lokasi tersebut.

Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II. AHMAD FARIDI dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa II. AHMAD FARIDI bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB di samping Warung Es Jeruk yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 001 RW 021 Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, secara tanpa izin dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II. AHMAD FARIDI menerangkan, cara Terdakwa II. AHMAD FARIDI bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, Terdakwa II. AHMAD FARIDI lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah kakek Terdakwa II yang merupakan tempat tinggal Terdakwa II di Dusun Cicau RT/RW. 007/002, Ds. Srjaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang Terdakwa II di telepon oleh Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA melalui whatapps dan mengajak untuk ikut menjemput sepeda motor hasil curian apabila Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA bersama temannya ALVIN (*tidak tertangkap*) berhasil diambil di daerah Pasar Bojong Tarumajaya tersebut. Selanjutnya Terdakwa II langsung kerumah teman Terdakwa II dan mengajak teman Terdakwa II yang bernama Sdr. SUGIH SUGIANTO yang rumahnya bertetangga dengan rumah Terdakwa II tersebut dan Sdr. SUGIH SUGIANTO setelah Terdakwa II ajak untuk ikut mengambil sepeda motor hasil curian apabila Bapak kandung Terdakwa II yang bernama Sdr. SATA WIJAYA bersama temannya Sdr. ALPIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIANTO mau ikut dengan Terdakwa II untuk ikut bersama Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II menjemput Sdr. SUGIH SUGIANTO kerumahnya dan berangkat bersama dengan Sdr. SUGIH SUGIANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Paman Terdakwa II yang bernama Sdr. DEDI SONJAYA yang sebelumnya sudah Terdakwa II dan Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA pinjam sepeda motor tersebut sejak hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang berjenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol: T-4614-OH tersebut, lalu sesampainya di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang Terdakwa II bertemu dengan Bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WJAYA dan temannya yang bernama ALVIN (*tidak tertangkap*) dengan menggunakan sepeda motor milik temannya tersebut yang berjenis HONDA BEAT, Warna : abu-abu, No. Pol : B-5364-FKJ. Dan pada saat bertemu tersebut, Terdakwa II diberitahu sama Bapak Terdakwa II Sdr. SATAWIJAYA dan temannya ALVIN (*tidak tertangkap*) agar mengikutinya dari belakang sedangkan sedangkan Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA dan temannya ALVIN (*tidak tertangkap*) yang akan mengambil Sepeda Motornya. Dan apabila sudah berhasil mengambil Sepeda Motor, maka nanti Terdakwa II bersama Sdr. SUGIH SUGIANTO

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lebih dulu dengan membawa Sepeda Motor yang sudah berhasil Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) ambil tersebut. dengan djanjikan apabila berhasil, Terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIANTO mendapatkan bagian Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIANTO, Bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA dan temannya ALVIN (*tidak tertangkap*) berangkat kearah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor bersama Sdr. SUGIH SUGIANTO dan Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA mengendarai Sepeda Motor bersama temannya ALVIN (*tidak tertangkap*). Dan sekitar jam 13.00 wib pada saat sampai di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segarajaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi Bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA dan temannya ALVIN (*tidak tertangkap*) memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa II berhenti juga depan bengkel sepeda motor yang tutup dekat dari Indomaret tersebut. Lalu Bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA dan temannya ALVIN (*tidak tertangkap*) menepi kearah penjual Es Jeruk yang berada dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa II bersama teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIANTO tetap menungguinya didepan bengkel sepeda motor yang tutup di dekat indomaret tersebut. lalu pada saat Bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA berada didepan warung Es jeruk yang berada di pinggir Jalan tersebut teman Bapak kandung Terdakwa II yang bernama ALVIN (*tidak tertangkap*) langsung turun dan kesamping warung tersebut dan langsung mengambil sepeda motor milik korban yang sedang diparkir disamping warung tersebut dan langsung membawanya kearah depan kantor Desa segarajaya dan Bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA juga langsung mencoba kabur dari tempat kejadian tersebut tetapi pada saat memutar balikkan sepeda motor yang dikendarai Bapak kandung Terdakwa II yang bernama Sdr. SATA WIJAYA tersebut korban Sdr. SUNARYAH langsung menghampiri Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA sambil berteriak "MALING.. MALING" dan sepeda motor yang dikendarai Bapak Terdakwa II tersebut jatuh sedangkan Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA langsung berlari kearah depan Kantor Desa Segarajaya dan Terdakwa II bersama teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIANTO langsung memutar balikkan sepeda motor yang Terdakwa II kendarai tersebut kearah Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA yang sedang warga sekitar dan pada saat Terdakwa II bersama teman Terdakwa II Sdr. SUGIH

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO Sudah mendekat dengan Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA dan jatuh bangun di kejar warga sekitar lalu Terdakwa II berteriak "NAIK PAK.. NAIK" tetapi pada saat Bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA mau naik keatas Sepeda Motor Yang Terdakwa II kendarai bersama Sdr. SUGIH SUGIHYANTO tersebut, ternyata Terdakwa II bersama teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIHYANTO dan bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA berhasil ditangkap oleh warga sekitar tersebut. Selanjutnya Terdakwa II bersama bapak Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA dan teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIHYANTO diamankan kesebuah gudang agar tidak hakimi oleh warga tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tarumajaya yang membawa Terdakwa II dan bapak kandung Terdakwa II Sdr. SATA WIJAYA serta teman Terdakwa II Sdr. SUGIH SUGIANTO ke Polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi.

- Bahwa, Terdakwa II. AHMAD FARIDI berperan untuk menyusul membawa Sepeda motor apabila Terdakwa I dan ALVIN (*tidak tertangkap*) sudah berhasil mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi dari kejauhan pada saat Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, saat penjual es jeruk berteriak maling dan Terdakwa I Panik dikejar warga, Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha menyelamatkan Terdakwa I dengan cara menghampiri dan meminta untuk naik keatas Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa II. AHMAD FARIDI bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak*

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.

- Bahwa, Terdakwa II. AHMAD FARIDI belum pernah dijatuhi pidana penjara.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa II. AHMAD FARIDI membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk sampai lokasi tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ merupakan Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa I. SATA WIJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk sampai lokasi tersebut.

Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan ALVIN (*tidak tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB di samping Warung Es Jeruk yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 001 RW 021 Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, secara tanpa izin dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.

- Bahwa, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO menerangkan, cara Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, Terdakwa II. AHMAD FARIDI lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11.30 Wib, pada saat Terdakwa III sedang berada dirumah Terdakwa III yang beralamat di Dusun Cicau RtRw. 005/002, Ds. Sri Jaya, Kec. Tirta Jaya, Kab. Karawang, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa III ditelpon oleh teman Terdakwa III yang bernama Sdr. AHMAD FARIDI yang mengajak Terdakwa III untuk mengojek atau menjemput sepeda motor hasil pencurian. Dan kemudian Terdakwa III menyetujui ajakan dari Sdr. AHMAD FARIDI tersebut dan Terdakwa III meminta Sdr. AHMAD FARIDI untuk menjemput Terdakwa III dirumah Terdakwa III. Dan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Sdr. AHMAD FARIDI datang dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT STREET, warna : Hitam, No. Pol : T-4614-OH. Selanjutnya Terdakwa III langsung naik keatas Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. AHMAD FARIDI tersebut. Dan kemudian pada saat Terdakwa III bersama Sdr. AHMAD FARIDI sampai di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang. Di tempat tersebut sudah menunggu Bapak kandung dari Sdr. AHMAD FARIDI yang bernama Sdr. SATA WIJAYA bersama ALVIN (*tidak tertangkap*). Dan pada saat bertemu dengan Sdr. SATA WJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) tersebut, kemudian Sdr. SATA WJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) menjelaskan kepada Terdakwa III dan Sdr. AHMAD FARIDI agarmengikutinya yang akan mengambil Sepeda Motor. Dan apabila sudah berhasil mengambil Sepeda Motor, maka nanti Terdakwa III bersama Sdr. AHMAD FARIDI pulang lebih dulu dengan membawa Sepeda Motor yang sudah berhasil diambil oleh Sdr. SATA WIJAYA bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) tersebut. Dan apabila sepeda motor yang sudah Terdakwa III bersama Sdr. AHMAD FARIDI bawa pulang tersebut berhasil terjual, maka akan dijanjikan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AHMAD FARIDI sedangkan Terdakwa III akan diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu upiah). Selanjutnya Sdr. SATA WIJAYA bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) dan Sdr. AHMAD FARIDI bersama Terdakwa III berangkat kearah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana Sdr. SATA WIJAYA mengendarai Sepeda Motor bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) dan Sdr. AHMAD FARIDI mengendarai Sepeda Motor bersama Terdakwa III. Dan pada saat sampai di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi. Terdakwa III melihat Sepeda Motor yang dikendarai Sdr. SATA WIJAYA bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) berhenti sebentar dan kemudian berbelok ke seberang jalan samping warung Es Jeruk yang ada Sepeda Motor yang terparkir. Selanjutnya Terdakwa III bersama Sdr. AHMAD FARIDI berhenti didepan Bengkel Sepeda Motor yang sedang tutup sambil mengawasi Sdr. SATA WIJAYA bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) yang akan mengambil Sepeda Motor yang terparkir di samping warung es jeruk. Dan Terdakwa III melihat pada saat Sepeda Motor yang dikendarai Sdr. SATA WIJAYA bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) sampai didepan warung es jeruk tersebut, Selanjutnya ALVIN (*tidak tertangkap*) langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung tempat sepeda motor yang akan diambil terparkir. Sedangkan Sdr. SATA WIJAYA mengalihkan perhatian tukang warung es jeruk dengan memesan es jeruk sebanyak 2 (dua) gelas.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat penjual es jeruk terus membuatkan minuman pesanan Sdr. SATA WIJAYA, kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor yang terparkir disamping warung es jeruk tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah dibawa oleh ALVIN (*tidak tertangkap*). Dan tidak lama kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Dan kemudian penjual es jeruk tersebut melihat ALVIN (*tidak tertangkap*) membawa Sepeda Motor nya sehinggakemudian langsung berteriak maling sambil berlari mencabut kunci kontak Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. SATA WIJAYA. Sehingga kemudian Sdr. SATA WIJAYA panik dan berlari kearah Jalan Raya Tarumajaya sambil dikejar oleh warga. Kemudian Sdr. AHMAD FARIDI bersama Terdakwa III langsung berusaha menghampiri Sdr. SATA WJAYA untuk berusaha menyelamatkan Sdr. SATA WIJAYA dari kejaran warga dengan meminta Sdr. SATA WIJAYA untuk naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr., AHMAD FARIDI bersama Terdakwa III, Selanjutnya Terdakwa III bersama Sdr. AHMAD FARIDI dan Sdr. SATA WIJAYA berhasil ditangkap dan selanjutya diamankan kesebuah gudang agar tidak dipukuli oleh warga. Dan pada saat didalam gudang tersebut, warga menggeledah tas hitam yang tergantung diatas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SATA WIJAYA, dimana didalam tas hitam tersebut diketemuka anak kunci leter T dan Kunci L yang sudah dimodif. Dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tarumajaya yang membawa Terdakwa III dan Sdr. AHMAD FARIDI serta Sdr. SATA WIJAYA ke Palsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi.
- Bahwa, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO berperan untuk menyusul membawa Sepeda motor apabila Terdakwa I dan ALVIN (*tidak tertangkap*) sudah berhasil mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi dari kejauhan pada saat Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, saat ALVIN (*tidak tertangkap*) sudah berhasil mengambil Sepeda Motor milik penjual es teruk, dan kemudian penjual es jeruk berteriak maling dan Terdakwa I Panik

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikejar warga, Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha menyelamatkan Terdakwa I dengan cara menghampiri dan meminta untuk naik keatas Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I. SATA WIJAYA, Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan ALVIN (*tidak tertangkap*) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.

- Bahwa, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO belum pernah dijatuhi pidana penjara.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk sampai lokasi tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ merupakan Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa I. SATA WIJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk sampai lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, No. Rangka MH1JM912XPK811116, No. Mesin JM91E2808905, atas nama SUNARYAH, alamat Jl. Plumpang B Rt/Rw. 001/004, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, berikut 2 (dua) Buah kunci kontak Sepeda Motor, 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari leasing MANDIRI UTAMA FINANCE, berikut Foto copy BPKB dan Print out pembayaran, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, No. Rangka MH1JM8213NK709508, No. Mesin

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1707623, Atas nama DEDI SONJAYA, dengan alamat Dusun Cisoma Rt/Rw. 008/003, Ds. Tambak Sari, Kec. Tirta Jaya, Kab. Karawang, berikut 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ, No.Rangka MH1JM9127NK494716, No.Mesin JM91E2493217, berikut 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 750/PenPid.B-SITA/2023/PN. Ckr, tanggal 02 Oktober 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB di samping Warung Es Jeruk yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 001 RW 021 Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, secara tanpa izin dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.
- Bahwa benar, adapun cara Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Cicau RT 007 RW 002, Desa Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat. kemudian Terdakwa I ditelpon oleh temannya yang bernama ALVIN (*tidak tertangkap*) yang mengajaknya untuk bekerja atau mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ALVIN (tidak tertangkap) tersebut dan Terdakwa I meminta ALVIN (tidak tertangkap) untuk menjemputnya di rumah Terdakwa I tidak lama kemudian ALVIN (tidak tertangkap) datang dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT, warna : Abu-Abu, No. Pol :B-5346-FKJ. Selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan ALVIN (tidak tertangkap) yang membonceng dibelakang, dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda Motor tersebut, kemudian ALVIN (tidak tertangkap) mempunyai rencana untuk mengambil Sepeda Motor sekaligus 2 (dua) Unit Sepeda Motor kemudian Terdakwa I menyetujui rencana ALVIN (tidak tertangkap) tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I menelpon anak kandungnya yang Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI untuk menyusul Terdakwa I dan ALVIN (tidak tertangkap) untuk membawa Sepeda Motor hasil curian apabila berhasil mengambil Sepeda Motor kemudian Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) menunggu di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang tidak lama kemudian Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI datang bersama temannya yang Terdakwa III Sdr. SUGIH SUGIANTO dengan mengendarai Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET Warna : Hitam, No. Pol: T-4614-OH, pada saat bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) menjelaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar mengikutinya dan ALVIN (tidak tertangkap) yang akan mengambil Sepeda Motor dan apabila sudah berhasil mengambil Sepeda Motor, maka nanti Terdakwa II dan Terdakwa III pulang lebih dulu dengan membawa Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap), Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke arah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana Terdakwa mengendarai Sepeda Motor bersama ALVIN (tidak tertangkap) dan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor bersama Terdakwa III dan pada saat sampai di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, ALVIN (tidak tertangkap) memberitahu bahwa di seberang jalan samping warung Es Jeruk ada Sepeda Motor yang akan Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) ambil selanjutnya Terdakwa I langsung memutar arah sepeda motor dan langsung menuju ke depan Warung Es Jeruk yang ditunjuk oleh ALVIN (tidak tertangkap) tersebut selanjutnya ALVIN (tidak tertangkap) langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung tempat sepeda motor yang akan diambil terparkir sedangkan Terdakwa I mengalihkan perhatian tukang warung es jeruk dengan memesan es jeruk sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat penjual es jeruk terus membuat minuman pesanan Terdakwa I kemudian ALVIN (tidak tertangkap) mengambil Sepeda Motor yang terparkir disamping

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung es jeruk tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Leter yang sudah dibawa oleh Sdr., ALVIN dan tidak lama kemudian ALVIN (tidak tertangkap) berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian penjual es jeruk tersebut melihat ALVIN (tidak tertangkap) membawa Sepeda Motor nya sehingga kemudian langsung berteriak maling sambil berlari mencabut kunci kontak Sepeda Motor yang Terdakwa I kendaraai tersebut sehingga Terdakwa I panik dan berlari kearah posisi Terdakwa II dan Terdakwa III yang menunggu diatas Sepeda Motor tidak jauh dari warung Es Jeruk tersebut tetapi pada saat mau naik keatas Sepeda Motor yg dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap oleh warga yang mengejar setelah mendengar teriakan penjaga warung es jeruk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan kesebuah gudang agar tidak dipukuli oleh warga pada saat didalam gudang tersebut, warga menggeledah tas hitam yang tergantung diatas sepeda motor yang Terdakwa I kendaraai, dimana didalam tas hitam tersebut diketemukan anak kunci leter T dan Kunci L yang sudah dimodif tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tarumajaya yang membawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ke Polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar, Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi.

- Bahwa benar, Terdakwa I. SATA WIJAYA berperan dalam mengendarai Sepeda Motor dan menghubungi Terdakwa II. AHMAD FARIDI untuk menyusul Terdakwa I. SATA WIJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk membawa Sepeda Motor yang berhasil diambil, serta mengalihkan perhatian penjual es jeruk dengan memesan es jeruk pada saat ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk yang terparkir disamping warung es jeruk. Sedangkan, peran ALVIN (*tidak tertangkap*) adalah yang pertama kali mempunyai ide untuk mencari Sepeda Motor yang akan diambil, ALVIN (*tidak tertangkap*) yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) unit dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak anak Terdakwa yang bernama Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan teman nya yang bernama

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO menyusul Terdakwa dan ALVIN (*tidak tertangkap*), pada saat sudah sampai di depan Indomaret Kp. Pasar Lama, ALVIN (*tidak tertangkap*) yang mencari dan menentukan Sepeda Motor yang akan diambil yaitu sepeda motor yang terparkir di samping warung es jeruk diseberang Indomaret Kp. Pasar Lama tersebut dan setelah sampai di depan warung Es Jeruk dan Terdakwa mengalihkan perhatian penjual es jeruk dengan memesan es jeruk, kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung es jeruk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa oleh ALVIN (*tidak tertangkap*), setelah ALVIN (*tidak tertangkap*) berhasil menghidupkan Sepeda Motor milik penjual es jeruk tersebut, kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) langsung membawa kabur sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa II. AHMAD FARIDI berperan untuk menyusul membawa Sepeda motor apabila Terdakwa I dan ALVIN (*tidak tertangkap*) sudah berhasil mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi dari kejauhan pada saat Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, saat penjual es jeruk berteriak maling dan Terdakwa I Panik dikejar warga, Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha menyelamatkan Terdakwa I dengan cara menghampiri dan meminta untuk naik keatas Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO berperan untuk menyusul membawa Sepeda motor apabila Terdakwa I dan ALVIN (*tidak tertangkap*) sudah berhasil mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi dari kejauhan pada saat Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, saat ALVIN (*tidak tertangkap*) sudah berhasil mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, dan kemudian penjual es jeruk berteriak maling dan Terdakwa I Panik dikejar warga, Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha menyelamatkan Terdakwa I dengan cara menghampiri dan meminta untuk naik keatas Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut.

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, milik SUNARYAH Binti Alm SUPARDI tersebut berhasil dibawa pergi oleh ALVIN (*tidak tertangkap*).
- Bahwa benar, Terdakwa I. SATA WIJAYA sudah pernah dijatuhi pidana penjara.
- Bahwa benar, 1 (satu) Buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi adalah alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk sampai lokasi tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ merupakan Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa I. SATA WIJAYA dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk sampai lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-496/CKR/11/2023 tertanggal 21 November 2023, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Para Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Para Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Tunggal, yaitu: dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum)".
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur “*Barangsiapa*” ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” ialah ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB di samping Warung Es Jeruk yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 001 RW 021 Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, secara tanpa izin dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD tersebut, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun Cicau RT 007 RW 002, Desa Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat. kemudian Terdakwa I ditelpon oleh temannya yang bernama ALVIN (*tidak tertangkap*) yang mengajaknya untuk bekerja atau mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan dari ALVIN (*tidak tertangkap*) tersebut dan Terdakwa I meminta ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk menjemputnya dirumah. Terdakwa I tidak lama kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) datang dengan menggendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT, warna : Abu-Abu, No. Pol :B-5346-FKJ. Selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan ALVIN (*tidak tertangkap*) yang membonceng dibelakang, dalam perjalanan dengan menggendarai sepeda Motor tersebut, kemudian ALVIN (*tidak tertangkap*) mempunyai rencana untuk mengambil Sepeda Motor sekaligus 2 (dua) Unit Sepeda Motor kemudian Terdakwa I menyetujui rencana ALVIN (*tidak tertangkap*) tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I menelpon anak kandungnya yang Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI untuk menyusul Terdakwa I dan ALVIN (*tidak tertangkap*) untuk membawa Sepeda Motor hasil curian apabila berhasil mengambil Sepeda Motor kemudian Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) menunggu di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang tidak lama kemudian Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI datang bersama temannya yang Terdakwa III Sdr. SUGIH SUGIANTO dengan menggendarai Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET Warna : Hitam, No. Pol: T-4614-OH, pada saat bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I bersama ALVIN (*tidak tertangkap*) menjelaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar mengikutinya dan ALVIN (*tidak tertangkap*) yang akan mengambil Sepeda Motor dan apabila sudah berhasil

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sepeda Motor, maka nanti Terdakwa II dan Terdakwa III pulang lebih dulu dengan membawa Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap), Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke arah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana Terdakwa mengendarai Sepeda Motor bersama ALVIN (tidak tertangkap) dan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor bersama Terdakwa III dan pada saat sampai di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, ALVIN (tidak tertangkap) memberitahu bahwa di seberang jalan samping warung Es Jeruk ada Sepeda Motor yang akan Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) ambil selanjutnya Terdakwa I langsung memutar arah sepeda motor dan langsung menuju ke depan Warung Es Jeruk yang ditunjuk oleh ALVIN (tidak tertangkap) tersebut selanjutnya ALVIN (tidak tertangkap) langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung tempat sepeda motor yang akan diambil terparkir sedangkan Terdakwa I mengalihkan perhatian tukang warung es jeruk dengan memesan es jeruk sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat penjual es jeruk terus membuatkan minuman pesanan Terdakwa I kemudian ALVIN (tidak tertangkap) mengambil Sepeda Motor yang terparkir disamping warung es jeruk tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Leter yang sudah dibawa oleh Sdr., ALVIN dan tidak lama kemudian ALVIN (tidak tertangkap) berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223).

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun Cicau RT 007 RW 002, Desa Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat. kemudian Terdakwa I ditelpon oleh temannya yang bernama ALVIN (tidak tertangkap) yang mengajaknya untuk bekerja atau mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan dari ALVIN (tidak tertangkap) tersebut dan Terdakwa I meminta ALVIN (tidak tertangkap) untuk menjemputnya dirumah Terdakwa I tidak lama kemudian ALVIN (tidak tertangkap) datang dengan menggendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT, warna : Abu-Abu, No. Pol :B-5346-FKJ. Selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan ALVIN (tidak tertangkap) yang membonceng dibelakang, dalam perjalanan dengan menggendarai sepeda Motor tersebut, kemudian ALVIN (tidak tertangkap) mempunyai rencana untuk mengambil Sepeda Motor sekaligus 2 (dua) Unit Sepeda Motor kemudian Terdakwa I menyetujui rencana ALVIN (tidak tertangkap) tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I menelpon anak kandungnya yang Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI untuk menyusul Terdakwa I dan ALVIN (tidak tertangkap) untuk membawa Sepeda Motor hasil curian apabila berhasil mengambil Sepeda Motor kemudian Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) menunggu di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang tidak lama kemudian Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI datang bersama temannya yang Terdakwa III Sdr. SUGIH SUGIANTO dengan menggendarai Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET Warna : Hitam, No. Pol: T-4614-OH, pada saat bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) menjelaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar mengikutinya dan ALVIN (tidak tertangkap) yang akan mengambil Sepeda Motor dan apabila sudah berhasil

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sepeda Motor, maka nanti Terdakwa II dan Terdakwa III pulang lebih dulu dengan membawa Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap), Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke arah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana Terdakwa mengendarai Sepeda Motor bersama ALVIN (tidak tertangkap) dan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor bersama Terdakwa III dan pada saat sampai di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, ALVIN (tidak tertangkap) memberitahu bahwa di seberang jalan samping warung Es Jeruk ada Sepeda Motor yang akan Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) ambil selanjutnya Terdakwa I langsung memutar arah sepeda motor dan langsung menuju ke depan Warung Es Jeruk yang ditunjuk oleh ALVIN (tidak tertangkap) tersebut selanjutnya ALVIN (tidak tertangkap) langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung tempat sepeda motor yang akan diambil terparkir sedangkan Terdakwa I mengalihkan perhatian tukang warung es jeruk dengan memesan es jeruk sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat penjual es jeruk terus membuatkan minuman pesanan Terdakwa I kemudian ALVIN (tidak tertangkap) mengambil Sepeda Motor yang terparkir disamping warung es jeruk tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Leter yang sudah dibawa oleh Sdr., ALVIN dan tidak lama kemudian ALVIN (tidak tertangkap) berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (*tidak tertangkap*) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD dari pemiliknya yakni SUNARYAH Binti Alm SUPARDI, dan hal ini diperkuat pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga sudah senyatanya terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap dan benar, bahwa ternyata Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (tidak tertangkap) dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB di samping Warung Es Jeruk yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 001 RW 021 Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tersebut, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun Cicau RT 007 RW 002, Desa Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Jawa Barat. kemudian

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditelpon oleh temannya yang bernama ALVIN (tidak tertangkap) yang mengajaknya untuk bekerja atau mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan dari ALVIN (tidak tertangkap) tersebut dan Terdakwa I meminta ALVIN (tidak tertangkap) untuk menjemputnya dirumah Terdakwa I tidak lama kemudian ALVIN (tidak tertangkap) datang dengan menggendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT, warna : Abu-Abu, No. Pol :B-5346-FKJ. Selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan ALVIN (tidak tertangkap) yang membonceng dibelakang, dalam perjalanan dengan menggendarai sepeda Motor tersebut, kemudian ALVIN (tidak tertangkap) mempunyai rencana untuk mengambil Sepeda Motor sekaligus 2 (dua) Unit Sepeda Motor kemudian Terdakwa I menyetujui rencana ALVIN (tidak tertangkap) tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I menelpon anak kandungnya yang Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI untuk menyusul Terdakwa I dan ALVIN (tidak tertangkap) untuk membawa Sepeda Motor hasil curian apabila berhasil mengambil Sepeda Motor kemudian Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) menunggu di eretan / penyeberangan Teluk Bango, Karawang tidak lama kemudian Terdakwa II Sdr. AHMAD FARIDI datang bersama temannya yang Terdakwa III Sdr. SUGIH SUGIANTO dengan menggendarai Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET Warna : Hitam, No. Pol: T-4614-OH, pada saat bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) menjelaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar mengikutinya dan ALVIN (tidak tertangkap) yang akan mengambil Sepeda Motor dan apabila sudah berhasil mengambil Sepeda Motor, maka nanti Terdakwa II dan Terdakwa III pulang lebih dulu dengan membawa Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap), Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat kearah Pasar Bojong Tarumajaya secara beriringan, dimana Terdakwa mengendarai Sepeda Motor bersama ALVIN (tidak tertangkap) dan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor bersama Terdakwa III dan pada saat sampai di Depan Indomaret Kp. Pasar Lama, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, ALVIN (tidak tertangkap) memberitahu bahwa di seberang jalan samping warung Es Jeruk ada Sepeda Motor yang akan Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) ambil selanjutnya Terdakwa I langsung memutar arah sepeda motor dan langsung menuju ke depan Warung Es Jeruk yang ditunjuk oleh ALVIN (tidak tertangkap) tersebut selanjutnya ALVIN (tidak tertangkap) langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung kesamping warung tempat sepeda motor yang akan diambil terparkir sedangkan Terdakwa I mengalihkan perhatian tukang warung es jeruk dengan memesan es jeruk sebanyak 2 (dua) gelas dan pada saat penjual es jeruk terus membuatkan minuman pesanan Terdakwa I kemudian ALVIN (tidak

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) mengambil Sepeda Motor yang terparkir disamping warung es jeruk tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Leter yang sudah dibawa oleh Sdr., ALVIN dan tidak lama kemudian ALVIN (tidak tertangkap) berhasil menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian penjual es jeruk tersebut melihat ALVIN (tidak tertangkap) membawa Sepeda Motor nya sehingga kemudian langsung berteriak maling sambil berlari mencabut kunci kontak Sepeda Motor yang Terdakwa I kendaraai tersebut sehingga Terdakwa I panik dan berlari kearah posisi Terdakwa II dan Terdakwa III yang menunggu diatas Sepeda Motor tidak jauh dari warung Es Jeruk tersebut tetapi pada saat mau naik keatas Sepeda Motor yg dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil ditangkap oleh warga yang mengejar setelah mendengar teriakan penjaga warung es jeruk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan kesebuah gudang agar tidak dipukuli oleh warga pada saat didalam gudang tersebut, warga mengeledah tas hitam yang tergantung diatas sepeda motor yang Terdakwa I kendaraai, dimana didalam tas hitam tersebut diketemukan anak kunci leter T dan Kunci L yang sudah dimodif tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tarumajaya yang membawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ke Polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula bahwa , Terdakwa I. SATA WIJAYA berperan dalam mengendarai Sepeda Motor dan menghubungi Terdakwa II. AHMAD FARIDI untuk menyusul Terdakwa I. SATA WIJAYA dan ALVIN (tidak tertangkap) untuk membawa Sepeda Motor yang berhasil diambil, serta mengalihkan perhatian penjual es jeruk dengan memesan es jeruk pada saat ALVIN (tidak tertangkap) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk yang terparkir disamping warung es jeruk. Sedangkan, peran ALVIN (tidak tertangkap) adalah yang pertama kali mempunyai ide untuk mencari Sepeda Motor yang akan diambil, ALVIN (tidak tertangkap) yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) unit dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak anak Terdakwa yang bernama Terdakwa II. AHMAD FARIDI dan teman nya yang bernama Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO menyusul Terdakwa dan ALVIN (tidak tertangkap), pada saat sudah sampai di depan Indomaret Kp. Pasar Lama, ALVIN (tidak tertangkap) yang mencari dan menentukan Sepeda Motor yang akan diambil yaitu sepeda motor yang terparkir di samping warung es jeruk disebelang Indomaret Kp.Pasar Lama tersebut dan setelah sampai di depan warung Es Jeruk dan Terdakwa mengalihkan perhatian penjual es jeruk dengan memesan es jeruk, kemudian ALVIN (tidak tertangkap) turun dari Sepeda Motor

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung kesamping warung es jeruk dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa oleh ALVIN (tidak tertangkap), setelah ALVIN (tidak tertangkap) berhasil menghidupkan Sepeda Motor milik penjual es jeruk tersebut, kemudian ALVIN (tidak tertangkap) langsung membawa kabur sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa II. AHMAD FARIDI berperan untuk menyusul membawa Sepeda motor apabila Terdakwa I dan ALVIN (tidak tertangkap) sudah berhasil mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi dari kejauhan pada saat Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, saat penjual es jeruk berteriak maling dan Terdakwa I Panik dikejar warga, Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha menyelamatkan Terdakwa I dengan cara menghampiri dan meminta untuk naik keatas Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO berperan untuk menyusul membawa Sepeda motor apabila Terdakwa I dan ALVIN (tidak tertangkap) sudah berhasil mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi dari kejauhan pada saat Terdakwa I bersama ALVIN (tidak tertangkap) mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, saat ALVIN (tidak tertangkap) sudah berhasil mengambil Sepeda Motor milik penjual es jeruk, dan kemudian penjual es jeruk berteriak maling dan Terdakwa I Panik dikejar warga, Terdakwa II dan Terdakwa III berusaha menyelamatkan Terdakwa I dengan cara menghampiri dan meminta untuk naik keatas Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa I. SATA WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FARIDI, Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO dan ALVIN (tidak tertangkap) dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah senyatanya dilakukan dengan cara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu"* secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka mengenai permohonan secara lisan Para Terdakwa

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur diatas, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" dan oleh karena itu Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, No. Rangka MH1JM912XPK811116, No. Mesin JM91E2808905, atas nama SUNARYAH, alamat Jl. Plumpang B Rt/Rw. 001/004, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, berikut 2 (dua) Buah kunci kontak Sepeda Motor, 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari leasing MANDIRI UTAMA FINANCE, berikut Foto copy BPKB dan Print out pembayaran, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, No. Rangka MH1JM8213NK709508, No. Mesin JM82E1707623, Atas nama DEDI SONJAYA, dengan alamat Dusun Cisoma Rt/Rw. 008/003, Ds. Tambak Sari, Kec. Tirta Jaya, Kab. Karawang, berikut 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ, No. Rangka MH1JM9127NK494716, No. Mesin JM91E2493217, berikut 1 (satu) Buah kunci

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi, oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan alat/sarana atau hasil kejahatan Para Terdakwa yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, berupa : 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari leasing MANDIRI UTAMA FINANCE, berikut Foto copy BPKB dan Print out pembayaran, tetap dilampirkan dalam berkas perkara a quo, selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, No. Rangka MH1JM912XPK811116, No. Mesin JM91E2808905, atas nama SUNARYAH, alamat Jl. Plumpang B Rt/Rw. 001/004, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, berikut 2 (dua) Buah kunci kontak Sepeda Motor dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, No. Rangka MH1JM8213NK709508, No. Mesin JM82E1707623, Atas nama DEDI SONJAYA, dengan alamat Dusun Cisoma Rt/Rw. 008/003, Ds. Tambak Sari, Kec. Tirta Jaya, Kab. Karawang, berikut 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor, akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi, ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ, No. Rangka MH1JM9127NK494716, No. Mesin JM91E2493217, berikut 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor, dinyatakan agar Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan SUNARYAH Binti Alm SUPARDI mengalami kerugian materiil.
- ❖ Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.
- ❖ Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- ❖ Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG belum pernah dijatuhi pidana.
- ❖ Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa menuju kemas depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 25 September 2023 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan bersekutu".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SATA WIJAYA als DAGUL bin RESAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II. AHMAD FARIDI bin SATA WIJAYA dan Terdakwa III. SUGIH SUGIANTO bin ATENG), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Hitam, No. Pol B-4378-UBD, No. Rangka MH1JM912XPK811116, No. Mesin JM91E2808905, atas nama SUNARYAH, alamat Jl. Plumpang B Rt/Rw. 001/004, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, berikut 2 (dua) Buah kunci kontak Sepeda Motor, Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu SUNARYAH Binti Alm SUPARDI.
 - 5.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT STREET, warna Hitam, No. Pol T-4614-OH, No. Rangka MH1JM8213NK709508, No. Mesin JM82E1707623, Atas nama DEDI SONJAYA, dengan alamat Dusun

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisoma Rt/Rw. 008/003, Ds. Tambak Sari, Kec. Tirta Jaya, Kab. Karawang, berikut 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor,
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi DEDI SONJAYA Bin RESAN.

5.3. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari leasing MANDIRI UTAMA FINANCE, berikut Foto copy BPKB dan Print out pembayaran,
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara a quo.

5.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT, warna Abu-abu, No. Pol B-5346-FKJ, No.Rangka MH1JM9127NK494716, No.Mesin JM91E2493217, berikut 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor.
Dirampas untuk Negara.

5.5. 1 (satu) Buah Tas laptop warna Hitam tanpa Merk, yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah anak kunci leter T dan 1 (satu) Buah Kunci L yang dimodifikasi,
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami : AGUS SOETRISNO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WIDYATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43